


**“Menyejahterakan Anak Telantar:
Sejarah Panti Asuhan Muhammadiyah Padang Laweh
Malalo Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-2021”**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Humaniora Dalam Bidang Ilmu Sejarah*



**DEPARTEMEN ILMU SEJARAH
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2023**

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang “Menyejahterakan Anak Telantar: Sejarah Panti Asuhan Muhammadiyah Padang Laweh Malalo Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010-2021.” Ada 4 aktor utama dalam penelitian ini yaitu anak asuh, mamak, Negara dan Muhammadiyah. Ke empat aktor di atas memiliki hubungan yang sangat penting, terutama ketika satu tidak memainkan perannya, sehingga muncul aktor lainnya.

Penelitian ini menggunakan metode historis dengan menggunakan sumber primer berupa arsip, dokumen, sertifikat yang didapatkan dari Panti Asuhan Muhammadiyah Padang Laweh Malalo. Selain itu juga didapat melalui wawancara. Hasil penelitian diinterpretasikan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Panti Asuhan Muhammadiyah Padang Laweh Malalo adalah suatu organisasi sosial yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang mengasuh anak telantar (yatim piatu, yatim, kurang mampu, fakir miskin dan *broken home*). Mereka adalah anak remaja yang berumur 12 tahun sampai 18 tahun. Oleh karena itu, didirikan Panti Asuhan Muhammadiyah Padang Laweh Malalo pada tahun 2010. Awalnya dimulai dari rumah Bapak Syofyan yang memiliki 13 orang anak asuh putra dan putri. Seiring waktu berjalan anak asuh selalu bertambah. Pengurus mulai mencari tanah untuk pembangunan panti yang permanen. Pada tahun 2011, mulai dibangun panti yang dananya berasal dari para donatur tetap dan seluruh warga Malalo, baik yang berada di kampung dan perantauan.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah mamak terbukti tidak lagi menjalankan peran dan fungsinya, sehingga anak masuk panti asuhan. Tidak hanya itu Negara pun tidak mampu menjalankan perannya sesuai dengan undang-undang pasal 34 ayat 1 "Fakir Miskin dan Anak telantar dipelihara oleh Negara". Pada akhirnya, Muhammadiyah yang menjadi penyelamat dari kaum yang termarginalkan itu.

Kata Kunci: anak telantar, panti asuhan, Muhammadiyah, mamak, Negara.

